

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI DESA GOA BOMA KABUPATEN BENGKAYANG

Laurenchi Prasandha¹, Adelya Agusselfany², Nurkhaliza³, Christia Nika Belia⁴

e1032221024@student.untan.ac.id¹, e1032221022@student.untan.ac.id², e1032221016@student.untan.ac.id³,
e1032221029@student.untan.ac.id⁴

Universitas Tanjungpura

Abstrak: Kegiatan pertambangan ilegal merupakan praktik penambangan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan tanpa izin resmi serta tanpa menerapkan metode penambangan yang tepat dan sesuai. Penambangan tanpa izin dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Penambangan tanpa izin juga dapat merusak lingkungan, merusak lahan pertanian, dan berdampak buruk bagi petani di sekitar wilayah pertambangan. Penambangan tanpa izin dapat merusak ekosistem, air, udara, dan tanah. Ketika ekosistem rusak, ekosistem tidak lagi mampu menjalankan fungsi optimalnya seperti perlindungan tanah, pengaturan iklim, dan pengelolaan air. Sama halnya dalam kasus ini di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang maraknya pertambangan emas ilegal yang terjadi mengakibatkan kerusakan alam yang luar biasa, sehingga dari kerusakan alam tersebut terjadi longsor yang mengakibatkan pekerja tambang tersebut ikut tertimbun oleh tanah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui keadaan yang terjadi saat ini di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang akibat ulah dari oknum penambang emas ilegal tersebut dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pertambangan tersebut serta peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang. Nyatanya saat ini upaya dari pemerintah Kabupaten Bengkayang masih kurang dan sangat lemah karena penambangan itu masih saja terjadi, namun dari aparat kepolisian saja yang selalu melaksanakan razia namun masih saja dari oknum-oknum tersebut tidak ada rasa jera. Dari artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan kita betapa pentingnya ikut menertibkan penambang emas sehingga tidak merusak lingkungan dan merugikan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, PETI.

PENDAHULUAN

Pertambangan memiliki peran yang strategis dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah (Junaidi, 2022). Emas merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, kekayaan alam emas memberikan dampak kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas mencari emas seperti di desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

Keberadaan emas di Goa Boma tersebut merupakan peninggalan dari kongsi-kongsi orang Tiongkok yang menguasai daerah pertambangan dan salah satu lokasi adalah di kecamatan Monterado. Salah satu fenomena yang terjadi hingga sekarang ini adalah penambangan emas ilegal, kegiatan masyarakat perorangan atau kelompok yang tidak memiliki izin dari pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah. Dari penambangan emas tanpa izin ini, memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di desa Goa Boma karena terdapat dampak lingkungan, kebersihan bahkan kesehatan masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Kegiatan pertambangan emas ilegal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Goa Boma, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Pertambangan ilegal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat (Sudiyarti et al., 2021). Berbagai aktivitas penggalan yang tidak terkontrol serta penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri mengancam keseimbangan ekosistem lokal. Dalam konteks perubahan iklim, aktivitas pertambangan ilegal ini berkontribusi pada degradasi lingkungan yang mempercepat kerusakan alam dan menghambat upaya pelestarian lingkungan (Bouty et al., 2022).

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi pertambangan emas ilegal yang terus berkembang di kawasan pedalaman seperti Desa Goa Boma. Regulasi dan penegakan hukum menjadi aspek penting dalam upaya pengendalian aktivitas ilegal ini. Namun, berbagai kendala di lapangan, seperti minimnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum, menyebabkan efektivitas kebijakan pemerintah menjadi kurang optimal. Dampak dari lemahnya regulasi ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, mempercepat deforestasi, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Hubungan antara aktivitas pertambangan ilegal dan perubahan iklim semakin relevan ketika dilihat dari dampaknya terhadap penyerapan karbon. Kerusakan hutan akibat kegiatan penambangan emas mengurangi fungsi hutan sebagai penyerap karbon, yang pada akhirnya memperparah pemanasan global. Erosi tanah, pencemaran air, dan perubahan struktur lahan adalah konsekuensi langsung dari aktivitas pertambangan ilegal ini. Dengan demikian, dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pertambangan emas ilegal ini berdampak jangka panjang terhadap iklim global.

Oleh karena itu, upaya penanganan pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma tidak hanya penting dari sisi hukum dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif perubahan iklim. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menindak pelaku pertambangan ilegal, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap iklim. Kebijakan-kebijakan ini perlu didukung dengan program edukasi, teknologi ramah lingkungan, dan kerja sama dengan masyarakat setempat agar dapat diterapkan secara efektif.

Kesadaran akan pentingnya pengendalian pertambangan ilegal sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan pusat. Kolaborasi lintas sektor menjadi krusial untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik, dengan memanfaatkan teknologi dan data yang tersedia untuk pemantauan aktivitas ilegal secara real-time. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan semua pihak, diharapkan penanganan masalah pertambangan ilegal di Desa Goa Boma dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional dan global (Putra et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui sumber-sumber dari berbagai studi terdahulu dengan tinjauan literatur atau studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber informasi mengenai hasil penelitian. Literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pertambangan Emas Illegal di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan lingkungan serta berdampak kepada perubahan iklim global. Dalam penelitian ini, terdapat 10 artikel jurnal yang menjadi kajian pada penelitian. Dengan adanya penelitian ini dapat menentukan kebijakan dari Lembaga-lembaga pemerintahan dalam mengevaluasi penanganan pertambangan emas secara illegal di desa goa boma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dari 10 artikel jurnal agar mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah penanganan pertambangan emas secara illegal serta terdapat kebijakan dari pemerintah untuk menangani permasalahan pertambangan illegal.

No	Judul Artikel	Penulis & Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Website Jurnal
1	Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan	(Efendi et al., 2023)	Kualitatif	Kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas ilegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum.	https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57
2	Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan	(Junaidi, 2022)	Kualitatif	Aktivitas PETI tidak hanya membawa dampak negatif tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian dan pendapatan masyarakat terutama di daerah kawasan pertambangan tersebut. Meningkatnya pendapatan masyarakat baik disebabkan oleh penghasilan yang diperoleh dari penyewaan lahan untuk pertambangan, maupun terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat karena adanya aktivitas penambangan. Meskipun demikian, aktivitas PETI juga telah menimbulkan berbagai dampak negatif di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di daerah Kawasan tersebut.	https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988

3	Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Makrozoobentos di Perairan Sungai Bodi, Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah	(Yahya & Yassi, 2021)	Deskriptif Kualitatif	Kelompok makrozoobentos merupakan kumpulan spesies yang hidup di dekat dasar laut dan sering digunakan sebagai penanda biologis kualitas air. Kelimpahan makrozoobentos harus pada rata-rata yang standar, karena apa bila tidak pada standar akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Pada perairan sungai bodi ini tidak sesuai dengan rata-rata maka dari itu perlu di buat tindakan untuk memperbaikinya.	https://journal.unhas.ac.id/index.php/ecosolom/article/view/18377/7664
4	Masalah Sosial Pada Pertambangan Illegal Dan Implementasi Kebijakan No.88/DLH 2021 Kabupaten Bungo	(Mutholib, 2023)	Kualitatif	Aktivitas PETI sangat marak terjadi salah satunya di Kabupaten Bungo. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengeluarkan peraturan daerah No 88/DLH 2021 tentang perizinan aktivitas pertambangan. Pemerintah bukan melarang aktivitas pertambangan tersebut akan tetapi untuk menertibkan agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan melainkan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi negara. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada upaya langkah-langkah pencegahan dan penindakan aktivitas tambang ilegal agar dapat di tertangani dengan baik.	https://doi.org/10.69875/djosse.v1i1.71
5	Efektifitas Peranan Kepolisian Dalam Menertibkan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Lahan Penambangan Pt Antam Tbk Dari Sisi Pembangunan Yang Berkelanjutan	(Rosjadi & Taufiq, 2019)	Kualitatif	Peran kepolisian dalam menertibkan PETI memiliki pengaruh yang besar bagi pelaksanaannya. Undang-Undang tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam UU tersebut di jelaskan secara tidak langsung bahwa kepolisian memiliki hak dalam menertibkan PETI. Keefektisan peran kepolisian dalam penertiban PETI tersebut terlihat pada upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif.	https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2049

6	Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.	(Pernandes et al., 2023)	Kualitatif	Lahan bekas pertambangan emas jika tidak di kelola kembali dapat menimbulkan hal buruk bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, perlu di lakukan pengolahan kembali terhadap tanah tersebut. Lahan tersebut dapat di gunakan kembali untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan peternakan ikan. Masyarakat Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun juga merespon positif akan pemanfaatan lahan bekas PETI tersebut. Agar berjalan dengan efektif, maka yang harus di lakukan adalah memberikan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan lahan tersebut untuk perkebunan dan perikanan.	https://doi.org/https://doi.org/10.62872/c47kr526
7	Analisis Yuridis Celah Hukum Pidana Pada Perkara Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Pulau Belitung	(Iyut Rosmita Putri, Dwi Lestari, Talita Dhea Alsabilla, Melisa Natalia, 2024)	Kualitatif	Kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI) tidak dapat diamankan apabila saat dilakukan Penertiban oleh aparat penegakan hukum PETI tidak sedang beroperasi meski penambang berada di Lokasi, agar penertiban PETI dapat berjalan dengan optimal perlu adanya bukti para pelaku sedang melakukan penghidupan mesin sehingga terdapat bukti agar pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 dapat ditegakan. Pelaku PETI di Belitung masih banyak berlindung pada oknum aparat kepolisian sehingga Penertiban PETI di pulau Belitung masih banyak yang lolos disebabkan celah hukum sehingga pelaku bisa lolos dari jeratan hukum.	https://doi.org/https://doi.org/10.62872/c47kr526
8	Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten	(Fahsyah, 2021)	Kualitatif	Kegiatan penambangan emas ilegal di citorek kidul terdapat dampak negatif dan positif. Kegiatan PETI ini berdampak negatif seperti menyebabkan kerugian pada negara pelaku tidak membayar pajak dan juga berdampak pada banyak kerusakan lingkungan yang merugikan, seperti menyebabkan abrasi dan overburden. Efek dari kegiatan PETI ini dapat menyebabkan perubahan iklim dan dapat membahayakan kesehatan Masyarakat yang berada di sekitar Lokasi pertambangan seperti korenf dan gatal-gatal akibat pencemaran air sungai. Sedangkan dampak positif Dimana dengan kegiatan	https://doi.org/10.46306/bacmatech.v1i1.8

				pertambangan emas ini meningkatkan perekonomian rumah tangga. kegiatan ini aparat dan pemerintah dapat menegakan kebijakan mengenai larangan membuka pertambangan emas illegal supaya lingkungan dapat terjaga.	
9	Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo	(Alfirdaus, 2023)	Kualitatif	Kebijakan pemerintah kabupaten bungo mengenai penambangan emas tanpa izin terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2021, dengan kebijakan ini pemerintah dapat mengendalikan pelanggaran mengenai pertambangan yang berdampak kepada lingkungan sekitar area pertambangan seperti air sungai tercemar. Sehingga dengan kebijakan ini dapat menegakan hukum pidana kepada pelaku pertambangan emas tanpa izin.	https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287
10	Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bengkayang	(Siagian et al., 2022)	Kualitatif	Peran kepolisian dalam menangani penambangan emas tanpa izin di bangkayang memiliki peran utama untuk mengatasi para oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam melakukan penanggulangan ini pihak kepolisian melakukan strategi dan upaya supaya pelaku penambangan dapat ditangkap, Dimana pihak kepolisian dalam melakukan penegakan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bahaya PETI bagi lingkungan, dan melakukan razia secara berkala agar pelaku takut. Polres bengkayang melakukan upaya penegakan hukum untuk mengatasi penambang emas tanpa izin di bengkayang, kepolisian berkerjasama dengan pihak aparat desa untuk bersama-sama menanggulangi penambangan emas.	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestorlaw/article/view/69922

Pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, merupakan salah satu masalah lingkungan dan sosial yang semakin mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Aktivitas pertambangan emas ilegal ini terletak di lokasi yang merupakan daerah pasiran, selain merusak ekosistem lokal, juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan sumber air utama masyarakat yang tercemar akibat aktivitas PETI ilegal (Nawan et al., 2023). Dari hal tersebut, peran kepala desa dan perangkat desa di Desa Goa Boma sangat penting dalam mencegah kegiatan pertambangan emas, karena aktivitas ini berdampak pada kehidupan masyarakat di desa goa boma juga pada lingkungan hidup (Lindawati Sabali, Fenty U. Puluhulawa, 2023).

Namun, hingga saat ini, lemahnya sinergi pihak Pemerintah dalam penanganan kasus PETI di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang, yang dimana hanya melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan PETI ilegal tetapi untuk ditindak sesuai hukum tidak ditekankan sesuai kebijakan hukum PETI. Tetapi hanya Pihak Kepolisian Bengkayang, terus-menerus melakukan upaya dalam

melakukan Razia berkala dalam penanganan aktivitas PETI yang dilakukan masyarakat untuk mencari pendapatan kebutuhan hidupnya. Meski dilakukan Razia masyarakat juga tidak merasakan takut untuk berhenti melakukan aktivitas PETI. Pihak polisi yang terus bergerak tetapi pihak pemerintah tidak ada melakukan tindakan yang ketat membuat efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan (Nilyati, Nurfazilah, 2023).

Kegiatan pertambangan emas ilegal seringkali tidak memperhatikan keadaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol ini menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan sianida, dalam proses pengolahan emas ilegal turut memperburuk kualitas air dan tanah di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan menjaga keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut (Arvin Asta Nugraha et al., 2021).

Penanganan pertambangan emas ilegal harus mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alternatif sumber pendapatan yang lebih memadai. Misalnya, dengan mengembangkan sektor ekonomi lain seperti pertanian organik, pariwisata berbasis alam, dan kerajinan lokal yang dapat menggantikan peran pertambangan emas ilegal dalam ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan masyarakat pada pertambangan emas, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem lokal.

Dalam hal ini, hanya pihak kepolisian yang selalu melaksanakan Razia turun di lokasi pertambangan emas Ilegal di Desa Goa Boma, Salah satunya melakukan kebijakan moratorium atau penghentian sementara terhadap izin baru untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang emas. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan izin dan membatasi ekspansi pertambangan ilegal. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan dan lembaga terkait seperti kepala desa dan pengurus desa goa boma untuk menindak tegas aktivitas pertambangan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitas penanganan pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma masih terbatas. Salah satu tantangan utama yaitu kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengawasan. Di sisi lain, masyarakat yang terlibat dalam pertambangan emas ilegal sering kali tidak memiliki alternatif mata pencaharian lain yang layak, sehingga mereka tetap melanjutkan kegiatan ini meskipun ada larangan. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada penegakan hukum tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pertambangan emas ilegal diantaranya pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Pemerintah perlu menyediakan alternatif pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Misalnya, program pelatihan keterampilan untuk industri lain seperti pertanian, pariwisata, atau kerajinan tangan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pertambangan emas ilegal. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong koperasi atau kelompok usaha bersama untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.

Selain itu, pendekatan berbasis edukasi juga sangat penting dalam kebijakan penanganan pertambangan emas ilegal. Banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ini tidak sepenuhnya menyadari dampak negatifnya, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu,

program sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan kesehatan lingkungan perlu diperkuat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau akademisi untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan (Sitti Hadija Saidatina, Ruslan Renggong, 2024).

Penting juga bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi sumber daya alam di wilayah desa goa boma secara lebih terstruktur. Dengan pemetaan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi pertambangan dan mengatur pembagian izin secara lebih tepat sasaran. Di samping itu, regulasi yang lebih jelas terkait dengan prosedur izin pertambangan harus dipertegas, sehingga tidak ada ruang untuk pertambangan ilegal.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini melibatkan pelatihan terhadap aparat keamanan untuk dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan, serta untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan ilegal dengan pendekatan yang humanis. Penindakan yang terlalu keras atau represif justru dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar, sehingga pendekatan yang berbasis pada dialog dan mediasi juga perlu dipertimbangkan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pertambangan emas ilegal adalah dengan mengembangkan sistem pemantauan yang berbasis teknologi. Teknologi satelit atau drone dapat digunakan untuk memantau aktivitas pertambangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mendeteksi pertambangan ilegal secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan meminimalisir praktek penyalahgunaan izin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyelesaian masalah pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma Kabupaten Bengkayang membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, kepala desa dan pengurus desa serta masyarakat di Desa Goa Boma, dan pihak swasta. Kebijakan yang diterapkan harus bersifat holistik, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang, yaitu keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai dengan baik.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan sektor swasta, khususnya perusahaan tambang yang beroperasi secara legal, untuk mendukung upaya restorasi ekosistem di kawasan yang telah terdegradasi oleh pertambangan emas ilegal. Dalam hal ini, perusahaan tambang dapat diminta untuk berkontribusi dalam kegiatan reklamasi lahan dan pemulihan sumber daya alam. Kerjasama semacam ini juga dapat menciptakan peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam program-program restorasi lingkungan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus ikut serta dalam menjaga kelestarian alam.

Maka, kebijakan pemerintah dalam penanganan pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma harus memperhatikan prinsip-prinsip ekologi pemerintahan, yaitu keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya harus menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip ekologi, diharapkan masalah pertambangan emas ilegal di Desa Goa Boma dapat diatasi dengan efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

KESIMPULAN

Dari kasus pertambangan PETI ilegal yang berlokasi di Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, memiliki permasalahan yang besar terutama kerusakan pada lingkungan. Ekologi yang mencakup lingkungan ini berdampak besar pada bencana longsor, kerusakan tanah bahkan sumber air masyarakat dan kesehatan bagi anak-anak dibawah umur. Dimana upaya pemerintah masih sangat kurang dalam melakukan tindakan pencegahan PETI ilegal yang ada di desa goa boma, tetapi upaya dari pihak kepolisian saja yang selalu melakukan pelaksanaan Razia berkala di desa goa boma dalam mengadakan penangkapan bagi yang melanggar kegiatan PETI.

Kesadaran masyarakat di desa goa boma masih sangat kurang, karena bagi mereka aktivitas PETI ilegal merupakan sumber pendapatan utama yang dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan dampak yang akan menimbulkan kerusakan perubahan iklim di lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun, dari hal ini perlunya pihak pemerintah yang lebih aktif dalam membuat peraturan hukum bukan hanya pada pencegahan aktivitas PETI saja, tetapi juga memberi efek jera kepada setiap masyarakat yang melakukan kegiatan PETI ilegal tanpa izin, di beri hukuman sesuai dengan UUD yang berlaku dan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak kepolisian Bengkayang Bersama-sama untuk langsung mendatangi lokasi pertambangan emas di desa goa boma dengan koordinasi pada pihak kepala desa setempat dan aparat desa untuk pencegahan pertambangan emas ilegal yang semakin menjadi di desa goa boma, bahkan di desa lainnya yang terdapat di Kabupaten Bengkayang.

Akibat yang timbul dari aktivitas PETI ilegal di desa goa boma setiap tahunnya yang tidak ada perubahan, saat curah hujan turun menyebabkan nasib tidak baik pada pekerja aktivitas PETI peningkatan kematian karena tertimbun tanah longsor semakin banyak. Karena bekas lobang galian baru di wilayah kegiatan PETI ini semakin bertambah setiap harinya bahkan semakin dalam. Maka dari kasus PETI ilegal di desa goa boma ini membuat keresahan di pihak kepala desa, pengurus desa, dan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Maka kebijakan dalam penanganan PETI ilegal harus ada hukum yang sesuai dan bukan hanya dipandang hukum saja tetapi dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi dari pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohman, S., & Sudarti, S. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>
- Alfirdaus, D. T. P. Y. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo. 359–368. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Bouty, A. A., Herawaty, R., & Mangangka, I. R. (2022). Analisa Potensi Pencemaran Merkuri Pada Sungai Ongkag Dumoga Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Tekno*, 20(82), 537–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/jts.v20i82.44146>
- Efendi, N., Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, & Mulya Gusman. (2023). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1(3), 123–128. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>
- Fahsyah, I. (2021). DAMPAK ILEGAL MINING PERTAMBANGAN EMAS DI CITOREK KIDUL KABUPATEN LEBAK BANTEN. 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/bacmatech.v1i1.8>
- Iyut Rosmita Putri, Dwi Lestari, Talita Dhea Alsabilla, Melisa Natalia, F. (2024). Analisis Yuridis Celah Hukum Pidana Pada Perkara Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Di Pulau Belitung. 1(3), 15–19.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62872/c47kr526>

- Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>
- Lindawati Sabali, Fenty U. Puluhulawa, M. T. Z. S. (2023). Peran Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Cagar Alam. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 13(1), 104–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.360>
- Mutholib, A. (2023). MASALAH SOSIAL PADA PERTAMBANGAN ILEGAL DAN. 1, 67–74.
- Nawan, Handayani, S., Ramadhannoor, I., & Toemon, I. A. (2023). Deteksi Escherchia coli Dari Air Sungai Tercemar Merkuri Sebelum dan Sesudah Perebusan. *Journal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 8(2), 389–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/jen.v8i2.2119>
- Nilyati, Nurfazilah, J. H. (2023). Peran Tokoh Budaya Dalam Menjaga Lingkungan Alam Di Jambi: Analisis Struktur Fungsionalisme. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7, 78–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.23473>
- Pernandes, D., Nazori, M., & Prasaja, A. S. (2023). Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 10–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i6.129>
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 359. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>
- Rosjadi, D., & Taufiq, M. (2019). EFEKTIFITAS PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI LAHAN PENAMBANGAN PT ANTAM Tbk DARI SISI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN. *De'Rechtsstaat*, 5(2), 119–128. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2049>
- Siagian, F. O., Syafei, M., & Saptomo, P. (2022). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Bengkayang. *Tanjungpura Journal of Law*, 1(1), 51–67. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Sitti Hadija Saidatina, Ruslan Renggong, Y. A. H. (2024). TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGANILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN. *Clavia : Journal of Law*, 241–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.56326/clavia.v22i2.4048>
- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152–160. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>
- Wulan Sari Wali, Wiclif Sephnath Pinoa, J. R. (2023). Memahami Perspektif Masyarakat Lingkar Tambang terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 2(April), 123–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/jpguvol3iss2pp218-229>
- Yahya, R., & Yassi, A. (2021). Impact of Unlicensed Gold Mining (PETI) on Macrozoobenthos in Bodi River Waters. *Jurnal Ecosolum*, 10(2), 59–69. <https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i2.18377>